

**Penanggulangan Pemalsuan Surat Nikah di Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Bangkinang (Dalam Perkara
No.281/Pid.B/2021/PN Bkn)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

NOVIRAHMAYANI

NPM : 181010677

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVIRAHMAYANI
NPM : 181010677
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 14 NOVEMBER 1997
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul : PENANGGULAN PEMALSUAN SURAT NIKAH DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
(DALAM PERKARA No.281/Pid.B/2021/PN BKN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Yang menyatakan


METRAL
F78AJX976958428
NOVIRAHMAYANI

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Novirahmayani

181010677

Dengan Judul :

Penanggungan Pemalsuan Surat Nikah Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang (Dalam Perkara No.281/Pid.B/2021/Pn Bkn)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



BAN-PT

FS 671471

No. Reg : 1296/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880050875/32 %







**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
 SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010677
 Nama Mahasiswa : NOVIRAHMAYANI
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : PENANGGULANGAN PEMALSUAN SURAT NIKAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
 Negeri BANGKINANG (DALAM PERKARA NO 281/PID.B/2021/PN BKN).

Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : overcoming the forgery of marriage certificates in the jurisdiction of the
 Bangkinang District Court (in the case of NO 281/PID.B/2021/PN BKN).
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Kamis 21 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penulisan footnote 2. Memperbaiki penulisan dalam bahasa asing 3. Memperbaiki kata pengantar	Kamis 21 Juli 2022
2	Jum'at 22 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki Abstrak 2. Menambah kata asing dituliskan miring 3. Hapus kata tidak perlu	Jum'at 22 Juli 2022
3	Senin 25 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab II Skripsi	1. Memperbaiki penulisan bahasan pada sub bab 2. Memperbaiki paragraf penulisan bahasa asing 3. Lampiran penelitian harus ada	Senin 25 Juli 2022
4	Selasa 26 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	1. Memperbaiki posisi penomoran pada bab III 2. Memperbaiki penulisan sub bab pada hasil penelitian di bab III.	Selasa 26 Juli 2022

5	Jum'at 29 Juli 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki posisi sub bab dan penomoran sub bab. 2. Memperbaiki penulisan peraturan yang di cantumkan. 3. Menghilangkan penebalan (bold) tulisan pada penomoran yang bukan sub bab. 4. Memperbaiki beberapa spasi yang tidak tepat. 	<p>Jum'at 29 Juli 2022</p> 
6	Rabu 03 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab III Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melampirkan footnote dalam beberapa paragraph yang ada. 2. Melampirkan footnote berupa penjelasan mengenai inisial nama orang yang dicantumkan didalam bab III. 	<p>Rabu 03 Agustus 2022</p> 
7	Kamis 04 Agustus 2022	Memeriksa Dan Mengoreksi Bab IV Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki penulisan kesimpulan dalam bab IV. 2. Lampirkan pertanyaan wawancara 	<p>Kamis 04 Agustus 2022</p> 
8	Jumat 05 Agustus 2022	ACC dan lanjutkan turnitin	Silahkan komprehensif.	<p>Jumat 05 Agustus 2022</p> <p>Daftar</p> 



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SK/2008

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENANGGULAN PEMALSUAN SURAT NIKAH DI WILAYAH HUKUM

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG (DALAM PERKARA

No.281/Pid.B/2021/PN BKN)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOVIRAHMAYANI
NPM: 181010677

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnain S. S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 220/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 142/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **19670727 2005011002**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tingkat I/ III/d**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **NOVI RAHMAYANI**
NPM : **18 101 0677**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Penanggulangan Pemalsuan Surat Nikah Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang (Dalam Perkara Nomor : 281/Pid.B/2021/PN. Bkn).**
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Juni 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan buku nikah dilakukan karena tidak ingin pihak lain mendapatkan kerugian seperti seseorang yang ingin menikah lagi tanpa harus mendapatkan izin oleh istri pertamanya lagi atau istri –istri yang lainnya. Seperti salah satu kasus pemalsuan surat nikah adalah pada kasus putusan nomor 281/Pid.B/2021/PN Bkn, seseorang bernama T.Razai Bin Marusin memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yaitu buku nikah , dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Adapun dalam penelitian ini mempunyai masalah pokok yang akan dibahas yaitu, faktor penyebab terjadinya Pemalsuan Surat Nikah yang terjadi di Wilayah Hukum Bangkinang dan yang kedua Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Pemalsuan Surat Palsu dalam Putusan Perkara No. 281/Pid.B/2021/PN Bkn Dan adapun tujuan dari Penelitian ini ialah sama dengan rumusan masalah pokok yaitu untuk mengetahui hasil dari rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti.

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian Survei (*Observational Research*). Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang ini dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasikannya seterusnya menganalisa dan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk kemudian diperoleh suatu hasil.

Adapun hasil Penelitian yang penulis peroleh adalah : Tindak Pidana Pemalsuan Surat dipengaruhi beberapa Faktor diantaranya : faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan/tempat tinggal, seseorang akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan , Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemalsuan ini adalah melalui motivasi yang terdapat dalam diri si pelaku. Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Nikah dengan melakukan cara Preventif yaitu tindakan yang diterapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kaitannya dengan norma sosial yang berlaku, dan dengan cara Represif yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Kata Kunci : Pemalsuan, Surat Nikah, dan Wilayah Hukum Bangkinang.

ABSTRACT

The crime of falsifying marriage books is carried out because they do not want other parties to suffer losses such as someone who wants to remarry without having to get permission from his first wife again or other wives. As one of the cases of forgery of marriage certificates was in the case of decision number 281/Pid.B/2021/PN Bkn, a person named T.Razai Bin Marusin entered false information into an authentic deed whose truth must be stated by the deed, namely the marriage book, with the intention of to use the deed as if the statement was in accordance with the truth.

As for in this study, there are main problems that will be discussed, namely, the factors causing the Forgery of Marriage Certificates that occurred in the Bangkinang Legal Area and the second is the Judge's Legal Considerations in Imposing Criminal Sanctions Against Perpetrators Participating in Counterfeiting of Fake Certificates in the Decision of Case No. 281/Pid.B/2021/PN Bkn And the purpose of this study is the same as the formulation of the main problem, namely to find out the results of the formulation of the problem made by the researcher.

This legal research belongs to the type of survey research (Observational Research). This type of research method is intended to solve problems that exist at the present time by collecting data and compiling or clarifying it, then analyzing and seeing a legal reality in society to then obtain a result.

The results of the research that the authors obtained are: The crime of forgery of letters is influenced by several factors including: low level of education and economic factors, environmental factors / residence, a person will be easily influenced by the surrounding environment, because the influence of one's socialization will not be separated from environmental influences, factors The psychological factor that can influence the occurrence of this counterfeiting crime is through the motivation contained in the perpetrator. Combating the Crime of Counterfeiting Marriage Certificates by taking preventive methods, namely actions that are applied to prevent violations in relation to applicable social norms, and by repressive methods, which are actions taken after social deviations occur which aim to restore social life that has been disrupted due to irregularities. by imposing sanctions in accordance with the violations that have been committed.

Keywords: Forgery, Marriage Certificate, and Bangkinang Legal Area.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan penelitian **“Penanggulangan Pemalsuan Surat Nikah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang (Dalam Perkara No.281/Pid.B/2021/PN Bkn)”** Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelas Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Muhamaddin dan Ibunda tercinta Saharani Tak lupa terima kasih kepada Saudara Kandung penulis selalu menemani dalam segala hal tentunya Wawan, Ariani Putri, Fitri, Shepia, Feby, dan Ikmal. Terima kasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dalam kegiatan mahasiswa.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

7. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasihat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Beserta Bapak Ibu Tata Usaha yang sudah memberikan akses dalam pengurusan Administrasi bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan, Anisa Fitry, Tengku Fedrik, dan Randa Rioldi. Tentunya ada seseorang Special bagi Penulis sendiri yaitu “Allahuakhbar”

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi masih adanya kekurangan terlihat dari segi materi, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Penulis

Novirahmayani

NPM : 181010677

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional.....	22
F. Metode Penelitian.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidanaan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat	51
C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	60
D. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Bangkinang	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Nikah yang Terjadi di Wilayah Hukum Bangkinang	86
B. Upaya Penanggulangan Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Pemalsuan Surat Nikah yang Terjadi Di Wilayah Pengadilan Negeri Hukum Bangkinang	99
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR KEPUSTAKAAN	110
LAMPIRAN	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974¹

Persyaratan dalam perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang No 1 tahun 1974:²

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau keadaan tidak maupun untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

¹ Wahyu Ernarningsih. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hlm. 16.

² *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.*

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Tindak pidana pemalsuan buku nikah ini juga termasuk kedalam kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dimana adanya pihak yang melakukan pemalsuan untuk melakukan pernikahan dan untuk menghilangkan penghalang yang sah untuk perkawinannya yaitu harus adanya izin istri pertama atau istri-istri yang lainnya.

Sedangkan Tindak pidana pemalsuan buku nikah di tetapkan pada Pasal 263 KUHP :³

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

³ Hilma Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, BandarLampung, 2003, hlm. 90.

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun .

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan itu termasuk kedalam pasal 279 ayat (1) dan (2) KUHP :⁴

Ayat 1 : diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada penghalang yang sah untuk itu.
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Ayat 2 : jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

⁴ Topo Santoso. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 11.

Salah satu unsur dari kejahatan surat palsu, ialah bahwa surat yang di palsu karena sifatnya mempunyai kekuatan pembuktian. Di dalam perkawinan apabila seseorang memalsukan segala sesuatu untuk perkawinannya, padahal sebetulnya ia tahu bahwa perkawinan yang sah haruslah memenuhi persyaratan dan tercatat di KUA, dan perbuatan ini terdapat unsur pidannya dalam pemalsuan buku nikah yang menimbulkan sanksi hukuman pidana.

Dalam hukum pidana perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perbuatan pemalsuan dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya baik itu merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar. Perubahan isi tidak benar menjadi benar benarpun merupakan suatu pemalsuan surat.⁵

Tindak pidana pemalsuan buku nikah dilakukan karena tidak ingin pihak lain mendapatkan kerugian seperti seseorang yang ingin menikah lagi tanpa harus mendapatkan izin oleh istri pertamanya lagi atau istri –istri yang lainnya. Seperti salah satu kasus pemalsuan surat nikah adalah pada kasus putusan nomor 281/Pid.B/2021/PN Bkn, seseorang bernama T.Razal Bin Marusin memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yaitu buku nikah , dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Tiga tersangka dalam pemalsuan surat nikah ini yakni, T. Razal Bin Marusin

⁵ Ismail. *Pemalsuan Surat Dalam Suatu Surat Atau Tulisan*, Law Journal, Juni 2018, Vol. 13, No. 1, hlm. 43-62.

dan Buyung Adik (DPO) selaku pembuat surat palsu menikah, Kemudian Irwandi Bin Jammas yang menikah tanpa persetujuan isteri pertama, dimana dalam buku nikah tersebut terdapat keterangan palsu bahwa saksi Irwandi Bin Jamas dan Penny Oktavia sudah sebagai sepasang suami istri tanpa persetujuan istri sah Irwandi yaitu Fadilawati Binti Asmar.

Dan terdapat keterangan Palsu tempat pelaksanaan pernikahan di dalam buku nikah tersebut yakni T.Razal menikahkan Irwandi dan Penny Oktavia di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang RT.001 RW.001 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang. Akan tetapi didalam buku nikah tersebut tertulis Di Desa Petapahan Kec.Tapung, Kab. Kampar.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk analisis putusan pemalsuan surat nikah palsu dengan judul **“Penanggulangan Pemalsuan Surat Nikah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang (Dalam Perkara No.281/Pid.B/2021/PN Bkn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Nikah yang Terjadi Di Wilayah Hukum Bangkinang?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Pemalsuan Surat Nikah yang Terjadi Di Wilayah Pengadilan Negeri Hukum Bangkinang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya Pemalsuan Surat Nikah yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang
- b. Untuk Penanggulangan Terhadap Kasus Pemalsuan Surat Nikah yang terjadi di Wilayah Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Perkara No. 281/Pid.B/2021/PN Bkn

2. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian dilapangan secara tidak langsung penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis.

- a. Manfaat Praktis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana dalam hal tindak pidana pemalsuan.
- b. Manfaat teoritis yaitu untuk menjadi masukan dan pertimbangan terhadap Hakim, Jaksa dalam upaya hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat nikah khususnya di Wilayah Hukum Bangkinang.

D. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran. Menurut penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu pengertian secara praktis, religius dan yuridis.⁶

Pengertian kejahatan secara praktis adalah merupakan pengertian campur baur dari pengertian kejahatan dari berbagai norma seperti norma kesusilaan/kesopanan, norma hukum, norma moral, yang semuanya berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemooh atau pengucilan.⁷

Kejahatan menurut pengertian secara religius dikenal pengertian kebaikan dan kejahatan sebagai faktor-faktor yang saling bertentangan. Sebaliknya dipercayai pula bahwa apa yang disebut kebaikan itu datangnya dari roh Tuhan, sedangkan apa yang disebut sebagai seluruh kejahatan berasal atau didalangi oleh roh jahat, yaitu iblis atau setan.

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁸

Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷ W.Kusumah. *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1998, hlm. 40-42.

⁸ *Ibid.*

melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.

Menurut Mulyana, secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undangundang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Terbagi tipe penjahat sebagai berikut;⁹

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 - 1) Orang yang sakit jiwa
 - 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacad badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 - 1) Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.
 - 2) Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (dementia senilitas), cacad/invalid oleh suatu kecelakaan, dll.

⁹ Muhammad Mustaf. *Kriminologi*, UI PRESS, Depok, 2007, hlm. 16.

c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:

- 1) Penjahat kebiasaan
- 2) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
- 3) Penjahat kebetulan.
- 4) Penjahat-penjahat berkelompok.

d. Terbagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwani/psikis pelakunya, yaitu:

- 1) Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naïf primitive.
- 2) Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideology dan keyakinan kuat, baik yang fanatic kanan (golongan agama), maupun yang fanatic kiri (golongan sosialis dan komunis).

e. Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- 1) Kejahatan ekonomi
- 2) Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
- 3) Kejahatan kesusilaan
- 4) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

b. Jenis-Jenis Kejahatan

Bentuk-Bentuk Perilaku Kejahatan Menurut KUHP, penjelmaan atau bentuk dan jenis kejahatan itu dapat dibagi-bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a) Rampok dan gangsterisme, yang sering melakukan operasi- operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi legal.
- b) Penipuan-penipuan
- c) Pencurian dan pelanggaran

Kemudian, Jika dilihat dari cara kejahatan dilakukan bisa dikelompokkan dalam:¹⁰

- 1) Menggunakan alat-alat bantu: senjata, senapan, bahan-bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dan lain-lain.
- 2) Tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan kekuatan fisik belaka, bujuk rayu, dan tipu daya.
- 3) Residivis, yaitu penjahat yang berulang-ulang ke luar masuk penjara.
- 4) Penjahat-penjahat berdarah dingin, yang melakukan tindak kejahatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan persiapan yang matang.
- 5) Penjahat kesempatan atau situasional.
- 6) Penjahat karena dorongan impuls-impuls yang timbul seketika.

¹⁰ R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politei, Bogor, 1995, hlm. 32.

- 7) Penjahat kebetulan, misalnya karena lupa diri, tidak disengaja, lalai, ceroboh, acuh tak acuh, sembrono, dll.

c. Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Faktor-faktor terjadinya suatu tindak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu disebabkan karena pengaruh dari dalam diri pelaku dan pengaruh dari luar diri pelaku atau pengaruh lingkungan.¹¹ Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu/ dua faktor tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan.

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan, antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori ini dikemukakan pertama kali oleh ahli sosiologi Amerika yaitu E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Teori mengalami serangkaian tahapan perkembangan, namun padatahun 1947 dapat diartikulasikan dalam bentuk final dalam sembilan proposisi yang salah satu pernyataan paling berpengaruh dalam sejarah kriminologi yang membahas mengenai sebab-sebab kejahatan, yaitu:¹²

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.

¹¹ *Ibid.*

¹² Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Kriminal*, Edisi Kedua (Revisi), Jakarta, 2010, hlm. 33.

- b. Tingkahlaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari tingkahlaku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
- d. Mempelajari tingkahlaku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan yaitu menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan yaitu lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. *Assosiassi Diferensial* ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkahlaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

Dari apa yang dipaparkan tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku atau perilaku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi.

2. Teori Anomi

Perkembangan masyarakat dunia terutama setelah era depresi besar yang melanda khususnya masyarakat Eropa pada tahun 1930-an telah banyak menarik perhatian pakar sosiologi saat itu. Hal ini disebabkan telah terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari depresi tersebut, yaitu tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi “*Deregulasi*” di dalam masyarakat.

Keadaan inilah yang dinamakan sebagai “*Anomi*”.¹³ Pakar sosiologi melihat peristiwa tersebut lebih jauh lagi dan mengambil makna darinya sebagai suatu bukti atau petunjuk bahwa terdapat hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku (*Deviant Behavior*) individu.

3. Teori Labeling

Pada awal tahun 1960-an muncul suatu teori kriminologi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari teori-teori lain. Tokoh penting dalam pengembangan teori labeling ini adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini merupakan cabang/ pengembangan dari teori yang muncul lebih dahulu, teori labeling menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan;

¹³ *Ibid.* hlm. 23.

- a. Adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut
- b. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya.

Pembahasan teori labeling yang kedua adalah mengenai Pengaruh atau efek dari label tersebut. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/ mempengaruhi. Dalam kaitannya ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkahlakunya.

Pertama, cap/label menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label itu diberikan padanya oleh pengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat.

4. Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial, terutama dikembangkan di Amerika Serikat dan untuk pertama kalinya disistematisasi oleh Hirschi pada tahun 1972.¹⁴ Teori ini dapat diuji secara konkrit empiris, dibandingkan dengan teori-teori kriminologi lain. pada usia tertentu, seseorang berbicara dengan bahasa yang juga digunakan oleh orang lain, mengemudi mobil tanpa melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan melakukan hal lain yang dianggap wajar. Semua itu cenderung diterima begitu saja, namun bukti menunjukkan bahwa hal-hal tersebut tidaklah natural atau alami. Semua tindak kepatuhan ini perlu banyak penjelasan.

Ada empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat yaitu:¹⁵

- a. *Attachment*, adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.
- b. *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi-organisasi

¹⁴ J.E Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Persada Grafindo, Jakarta, 1992, hlm. 34.

¹⁵ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Kriminal*, Pelita Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 41.

dan sebagainya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu tersebut, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, yang dapat berupa harta, benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya.

- c. *Involvement*, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi (penyimpangan). Bila orang aktif dalam segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan segala waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
- d. *Belief*, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang kepada norma-norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma. Kepatuhan terhadap norma tersebut akan mengurangi keinginan untuk melanggar.

d. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ini dan artinya terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Teori penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Faktor-faktor dalam penegakan hukum mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :¹⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja .
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum .
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum .
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta , 1983, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan di bahas dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undangundang dalam materil mecakup :¹⁸
 - a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
 - b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.
2. Faktor penegakan hukum yaitu Yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Penegakan hukum

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas disini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah, akan di sajikan mengenai proses pidana. Di dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum di muka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana.²⁰
4. Faktor Masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.²¹
5. Faktor Kebudayaan, sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

²¹ *Ibid.*, hlm. 45.

masalah sistem nilai-nilai yang menjadi ninti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusan maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²²

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itu yang kan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor-faktor kebudayaan ini.²³

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut :

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah

²² *Ibid.*, hlm. 60.

²³ *Ibid.*, hlm. 72.

c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Dari ulasan-ulasan yang telah diketengahkan di muka, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum didalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan yakni pola isolasi dan pola intergrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegakan hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batasbatas sampai sejauh mana kontribusi penegakan hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegakan hukum pada pola isolasi adalah :

- 1) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegakan hukum dan merasakan adanya suatu *Intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketenteraman (pribadi)
- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegakan hukum

- 4) Adanya haluan tertentu dari atasan penegakan hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

Beberapa faktor yang mendekati pada pola interaksi adalah

- a. Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegakan hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh.
- b. Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dimaksud untuk menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai arahan peneliti agar tidak terjadi multitafsir dalam bagian-bagian penting dalam penelitian. Konsep operasional penelitian ini, peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan

Pelaksanaan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.

b. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan pihak-pihak yang melaksanakan penyidikan disebut dengan penyidik. Dengan demikian maka tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan strafbaarfeit Menurut Simons merumuskan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum Sedangkan Moeljatno mengartikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d. Pemalsuan

Pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

e. Buku Nikah

Buku nikah atau surat nikah secara umum adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dimana surat nikah tersebut merupakan bukti bahwa antara pihak yang namanya tercantum di dalam surat nikah tersebut telah terikat oleh sebuah pernikahan yang sah.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang untuk menggali sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konsep, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya.²⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenis penelitian, maka penulis menggunakan metode *Observasional Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi

²⁴ Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hlm. 67.

atau tempat kejadian dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara dengan menggunakan pendekatan empiris.²⁵

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu permasalahan dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Bangkinang, hal ini dikarenakan kasus yang penulis angkat merupakan salah satu kasus yang terjadi di Bangkinang Kota, pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Kejaksaan Bangkinang. Sehingga membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Pengadilan Negeri Kota Bangkinang dapat memberikan putusan tersebut.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan karakteristik yang sama. Suatu populasi dapat berupa sekelompok orang atau benda (hidup

²⁵ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Edisi ke-3, Pekanbaru, 2017, hlm. 5.

²⁶ Warsito, H. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 29.

atau mati), peristiwa, keadaan, waktu, atau lokasi, dengan karakteristik yang sama.²⁷

Responden merupakan himpunan bagian dari populasi yang bisa mewakili keseluruhan obyek penelitian berguna mempermudah peneliti dalam mendapatkan penelitian. Karena Jumlah Populasi yang akan dijadikan berupa sumber data relative lebih sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sebagai Responden. Dengan cara langsung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. I. 1
Populasi dan Responden

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Responden
1	Pengacara	1	1
2	Pakar Hukum Pidana	3	2
3	Hakim	2	1
Jumlah		6	4

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang antara lain sebagai berikut:

²⁷ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

- a. Data primer adalah data yang umumnya hasil dari penelitian empiris, yang pertama kali dikumpulkan peneliti secara langsung di dalam masyarakat.²⁸
- b. Data sekunder adalah data yang sengaja dikumpulkan untuk melengkapi data penelitian yang berisi literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan dijadikan sebagai bahan hukum.²⁹

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah data primer dalam bentuk Wawancara dan Studi Kepustakaan. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara formal antara peneliti dengan narasumber yang berpartisipasi dalam sesi tanya jawab guna mendapatkan informasi.³⁰ Sedangkan Studi Kepustakaan merupakan kajian yang mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal.³¹ Tentunya dilampirkan Dokumen, Dokumentasi, dan salinan putusan dari kasus Pemalsuan Surat Nikah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

²⁹ *Ibid*, hlm. 54.

³⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta, 2012, hlm.165.

³¹ Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*, Penaku, Jakarta, 2010, hlm. 24.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari.³² Tentunya dalam Proposal ini menggunakan Analisis Kuantitatif.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika induktif yang sering pula disebut cara berpikir sintetik yakni cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta yang bersifat individual yang kemudian dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³³

³² Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 23.

³³ Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 113.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang berada di dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, akan tetapi sampai saat ini belum ada konsep yang dapat menjelaskan istilah tersebut secara keseluruhan. Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht di dalam buku C.S.T dikenal juga seperti beberapa terjemahan yang lain seperti Pelanggaran Pidana, Perbuatan Pidana, dan Perbuatan yang boleh di beri hukuman atau Perbuatan yang dapat dihukum.³⁴

Istilah yang pernah digunakan baik di dalam perundang-undangan yang ada ataupun di dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :

1. Tindak Pidana, merupakan istilah resmi di dalam perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, banyak digunakan oleh beberapa ahli hukum contohnya Bukun Hukum Pidana Indonesia. Pembentukan perundang-undangan juga menggunakan istilah dari peristiwa pidana, yaitu di

³⁴ C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 37.

dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* yang digunakan untuk menggambarkan tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai di dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni di dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana

Perumusan *Strafbaar Feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukum. Andi Hamzah menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang di rumuskan di dalam undang-undang sebagai mana perbuatan yang melawan hukum yang dapat dipidana dengan melakukan suatu bentuk kesalahan. Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana apabila ia memang benar melakukan kesalahan.³⁵

³⁵ Tajalla. *Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang yang dilakukan Bersama-sama*, Law Journal, April 2018, Vol. 2, No. 1, hlm. 39-56

Tindak Pidana menurut beberapa ahli :

Menurut Moeljatno Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, untuk yang telah melanggar larangan tersebut.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan tindak pidana dengan secara umum yang dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.

Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja ataupun dengan secara tidak sengaja oleh seseorang yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya/tindakannya di dalam undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum/dipidana.³⁷

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *Straftbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana

³⁶ Moeljatno. *Op.Cit.*, hlm. 41.

³⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 37.

4. Perbuatan yang dapat dihukum.³⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁹

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *Delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *Delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁸ Masruchin Rubai. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

³⁹ Annisa Fianni. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum, Januari 2020, Vol. 9, No. 1, hlm. 50-57.

menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁴⁰

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *Strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴¹

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁴² Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴³

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

⁴⁰ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Malang, 2011, hlm. 47.

⁴¹ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 91.

⁴² M. Nurul Irfan. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23.

⁴³ Ilham Tantowi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-sama*, Jurnal Pionir, Januari 2020, Vol. 6, No. 1, hlm. 70-76.

- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁴

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁴⁵

Menurut Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *Feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁴⁶

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁴⁵ S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm.211.

⁴⁶ Enricho. *Kajian Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dalam Tindak Pidana yang dilakukan Secara Bersama-sama*, Universitas Sebelas Maret, Juni 2018, Vol. 8, No. 2, hlm. 155-164.

Van Hamel menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁷

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya⁴⁸

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*Straafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris

⁴⁷ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁴⁸ Veronica. *Tindak Pidana Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, November 2018, Vol. 2, No. 4, hlm. 679-688.

dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*Actus Reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*Mens Rea*) dilain pihak⁴⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*Strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Gandewa. *Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Agustus 2018, Vol. 2, No. 3, hlm. 456-465.

⁵⁰ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, hlm. 99.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah:

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.⁵¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:

“Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”.⁵²

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi

⁵¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209.

⁵² Wirjono,Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle Of Legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain :⁵³

a. Delik *Comissionis*

Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Ommissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 34.

c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁵⁴

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau

⁵⁴ Satria Prakoso. *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan yang dilakukan Secara Bersama-sama*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa, Oktober 2019, Vol. 6, No. 1, hlm. 305-322.

tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁵⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang

⁵⁵ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

⁵⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 122.

pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *Wetsdelicten*. Disebut dengan *Rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *Wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *Wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik Formil dan Delik Materil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian

(Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang

untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *Aflopemde Delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *Voordurende Delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.⁵⁷

⁵⁷ Maulidin. *Urgensi Perubahan Sifat Tindak Pidana Perizinan Di Indonesia Dari Tindak Pidana Aduan Menjadi Tindak Pidana Biasa*, Legal Spirit, Juli 2020, Vol. 2, No. 1, hlm. 23-35.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Saat menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁵⁸

⁵⁸ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁵⁹

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁶⁰

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

⁵⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78.

⁶⁰ E.Y. Kanter. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hlm. 187.

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁶¹

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁶²

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

⁶¹ K. Wantjik Saleh. *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 57.

⁶² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Faktor-faktor sosial yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶³

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*Basic Causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh *Kriminogenik* karena membangun *Egoisme* terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya

⁶³ Stephen Huwitz. *Kriminologi, Saduran Moeljatno*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 86.

4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia.

Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:

- a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran
- b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana
- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.⁶⁴ Pemalsuan dari bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu.⁶⁵ Pemalsuan yang artinya tidak sah, tiruan, gadungan, tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Sedangkan, surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termaksud angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶⁶ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

⁶⁴ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 817.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 618.

⁶⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 97.

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hal ini dikarenakan sipelaku menggunakan banyak cara yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi tersebut. Ketidakbenaran terhadap kebenaran tersebut dapat dilakukan dengan cara:⁶⁷

- a. Pemalsuan intelektuil dapat terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai isi tidak benar.
- b. Pemalsuan materiil
 - 1) Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau

⁶⁷ Moch.Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandyng, 2009, hlm. 128.

menyatakan sesuatu hal yang lain daripada yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu telah secara materiil dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga menjadi palsu atau tidak benar;

- 2) Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan/surat sejak semula sedemikian rupa, hingga mirip dengan yang aslinya atau yang benarnya, tetapi bukan yang asli.

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

2. Unsur- Unsur Pemalsuan Surat

Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan dan unsur kesalahan Pasal 263 ayat (1):

- 1) Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu;
- 2) Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh memakai;

b. Unsur objeknya : Akta-akta autentik:

- 1) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara, bagian negara suatu lembaga umum;
- 2) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 3) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- 4) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam Pasal 264 ayat (2) adalah:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan: memakai;
 - b. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
 - c. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
 - d. Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur subjektif:

Kesalahan dengan sengaja. Model perumusan Pasal 264 adalah sama dengan perumusan Pasal 263. Pasal 264 (1) mengandung semua unsur dalam Pasal 263 ayat (1), yakni unsur perbuatan dan unsur kesalahan, sementara unsur objektifnya dalam Pasal 264 ayat (1) adalah obyek surat-surat khusus yang mengandung sifat pemberatan. Demikian juga pasal 264 ayat (2) mengandung unsur yang sama dengan pasal 263 ayat (2), hanya berbeda mengenai unsur obyeknya. Pasal 264 ayat (2) adalah obyek yang sama dalam pasal 264 ayat (1), merupakan jenis surat-surat khusus.

Pasal 266 merumuskan sebagai berikut:

- a. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- b. Diantukan dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 266 tersebut, terdapat dua tindak pidana kejahatan. Pertama dalam ayat (1): tindak pidana kejahatan yang melarang menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta autentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya. Kedua dalam ayat (2): tindak pidana yang melarang menggunakan akta autentik yang dibuat pejabat pembuat akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1).

Apabila kedua rumusan tindak pidana tersebut dirinci, maka dapat dilihat unsur-unsurnya berikut ini Unsur-unsur tindak pidana ayat (1), terdiri dari: Unsur-unsur obyektif:

- 1) Perbuatan: menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik;
- 2) Obyeknya keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
- 3) Jika pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian;

Unsur subyektif:

Kesalahan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ayat (2), terdiri dari Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan memakai
- 2) Obyeknya akta autentik yang dimaksud dalam ayat (1);
- 3) Seolah-olah isinya benar.

Unsur subjektif:

Kesalahan dengan sengaja.

3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Nikah dan Sanksi Pidananya

Surat Nikah merupakan alat bukti autentik sahnyanya suatu perkawinan. Karena itu, dalam menilai sah atau tidaknya suatu perkawinan, dalam kacamata hukum positif, adalah dengan melihat apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh pejabat negara ketika melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan istri.⁶⁸ Dalam hal ini, pejabat negara yang melakukan pencatatan perkawinan adalah Petugas Pencatat Nikah yang diberikan mandat oleh negara untuk mencatatkan perkawinan. Petugas Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pencatat permikahan yang berada dalam wilayahnya, dibantu oleh Penghulu yang biasa disebut dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah. Penghulu ini sekarang dijabat oleh para Imam Desa Kelurahan yang diangkat oleh Bupati atau Walikota.

Tentu saja dalam pengertian ini, buku nikah bukanlah penentu dari sah dan tidaknya suatu perkawinan melainkan hanya sebagai syarat administratif belaka. Sebab, sah dan tidaknya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam.⁶⁹ Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

⁶⁸ Muhammad Zein dan Mukhtar Al-shadiq. *Membangun Keluarga Harmonis*, Graha Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 36.

⁶⁹ Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 213.

hukum masing-masing agamanya. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*. Maka itu, Perkawinan tetap dilaksanakan menurut aturan agama baik mengikuti rukun dan syarat.

Dengan adanya bukti autentik berupa buku nikah maka akibat hukum ditimbulkan adalah adanya jaminan hukum oleh negara karena dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya.⁷⁰ Sebaliknya, perkawinan yang tidak memiliki buku nikah, atau yang dilangsungkan di luar pengawasan Petugas Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa menyebutkan bahwa persoalan tanpa pencatatan ini akan menimbulkan problematika hukum dan bersinggungan dengan keadilan. Menurutnya, akibat hukum yang terjadi bila tidak adanya pencatatan perkawinan adalah:⁷¹*Pertama*, terhadap istri. Secara hukum perempuan yang perkawinannya tanpa pencatatan, tidak dianggap sebagai istri yang sah (menurut hukum positif). Dengan kata kata lain, istri yang dinikahi tanpa dicatat, tidak berhak atas nafkah dan harta warisan jika suami meninggal dunia.

⁷⁰ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2006, hlm. 20.

⁷¹ Asep Aulia Ulfan dan Destri Budi Nugraheni. *Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam*, h. 32-34.

Kedua, terhadap anak. Anak yang dilahirkan dari hasil nikah *Siri*, dengan kata lain tanpa adanya pencatatan perkawinan, maka status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.⁷² Secara hukum negara, anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut akan nampak dalam akta kelahiran anak. *Ketiga*, terhadap harta gono gini. Merujuk pada penelitian sebelumnya, dengan jelas bahwa praktek kawin *Siri* berdampak buruk pada kelangsungan hidup perempuan, apalagi bila melahirkan anak dari perkawinan itu. Bila sang istri hendak meminta haknya kepada suami, maka demikian akan menemui jalan buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu kecuali atas kesadaran suaminya dengan jalan musyawarah dengan para kerabat dekatnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa kutipan akta nikah menjadi bukti otentik untuk menerbitkan suatu hak yang dijamin dalam perundang-undangan. Tanpanya, perlindungan terhadap sesuatu yang menjadi haknya tidak dijamin oleh negara.

Sampai di sini dapat disimpulkan, buku nikah merupakan kategorisasi dari surat. Kesimpulan ini meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam KUHP, namun bila memperhatikan Pasal 263 ayat (1), maka buku nikah dapat menjadi keterangan tertulis bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Misalnya saja akte lahir,

⁷² Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan.

buku tabungan, dan lain sebagainya. Akta nikah menjadi bukti otentik yang menerangkan adanya peristiwa perikatan perkawinan antara suami dan istri. Maka bila seseorang atau beberapa, melakukan pemalsuan akta nikah, dapat dikenakan sanksi pidana bila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP.

Karena itu, menyangkut Pasal yang dilanggar, tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur perbuatan. Pasal 266 KUHP misalnya, mengandaikan bahwa pelaku pemalsuan buku nikah bukan dilakukan secara langsung melainkan dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Demikian ini bisa saja memenuhi Pasal 266 selama terpenuhi unsur-unsurnya yaitu delik penyertaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷³

⁷³ Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.⁷⁴

Pernikahan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang Wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek *fitrah* manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.⁷⁵

Tinjauan pernikahan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian pernikahan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolongtolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".⁷⁶ Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan asas pokok

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷⁶ Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1993, hlm. 355.

kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pernikahan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.⁷⁷

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suamiisteri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masingmasing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan pernikahan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.⁷⁸

Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.⁷⁹

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitaqon golizan* untuk mentaati

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 356.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Mahmuda Junus. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab : Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1989, hlm. 110.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.⁸⁰

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Definisi jumbuh ulama menekankan pentingnya menyebutkan *lafad* yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus *lafad* nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala *lafadz* yang mengandung makna halalnya seorang lakilaki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti *lafad* hibah.⁸¹

Untuk mengkompromikan kedua definisi di atas, Ab>u Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari Allah SWT dan Rasul-Nya.⁸²

⁸⁰ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, hlm. 114.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 115.

⁸² Tim Redaksi. *Insklopedi Hukum Islam*, P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 132.

Dengan demikian pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari.⁸³

2. Pencatatan Pernikahan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan pernikahan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap pernikahan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.⁸⁴

Jadi pencatatan pernikahan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang ke dalam daftar pernikahan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 133.

⁸⁴ Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 935.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.⁸⁵

Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah pernikahan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan pernikahan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁵ A. Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 144.

3. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-undang tersebut, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan pernikahan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi: (1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam, sertiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1975.⁸⁶

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) Pernikahan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸⁷

⁸⁶ Pasal 5 KHI

⁸⁷ Pasal 6 KHI

4. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam AlQur'an atau Alsunah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan pernikahan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.⁸⁸

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang di atur melalui perundangundangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁸⁹

Ketentuan pencatatan pernikahan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah,

⁸⁸ Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, hlm. 107.

⁸⁹ *Ibid.*

Talak, dan rujuk. Namun ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mereka mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.⁹⁰

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan pernikahan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.⁹¹

5. Legalisasi Pernikahan

Pernikahan yang dilangsungkan di hadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah dan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena

⁹⁰ Moh Zahid. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama R.I. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002, hlm. 69-70.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 72.

dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.⁹²

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkreto.⁹³

Hal ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.⁹⁴ Dalam pembuktian ini yang harus dibuktikan adalah peristiwa bukan hukumnya.⁹⁵

Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu. Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 164 yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.⁹⁶ Dalam menangani masalah perdata hakim sebagai

⁹² *Ibid.*

⁹³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 108.

⁹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 475.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit*, hlm. 110.

⁹⁶ H. A. Mukti Arto. *Op.Cit.*, hlm. 140.

penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 27 (1) UU No. 14/1974 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman).⁹⁷

6. Prosedur Pencatatan Pernikahan

Dalam pelaksanaan pernikahan didahului kegiatankegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai pencatat nikah. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan pernikahan kepada pegawai pencatat nikah, selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang.⁹⁸

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan pernikahan atau belum terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau yang mewakilinya.⁹⁹ Bila pemberitahuan itu dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin maka proses ini dapat diteruskan.¹⁰⁰

Untuk melaksanakan pencatatan pernikahan, PP No. 9 Tahun 1975 pasal 2 mengaturnya, bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

⁹⁸ Moh Zahid. *Op.Cit.*, hlm. 76.

⁹⁹ M. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, INDHILL, CO, Jakarta, 1985, hlm. 163.

¹⁰⁰ *Ibid.*

pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, sedang bagi mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan.¹⁰¹

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dan (2) PP no. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan pernikahan hanya dilakukan oleh dua instansi yaitu:

- a. Pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.
- b. Kantor catatan sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

Tentang cara melakukan pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 3 sampai dengan 9 dan juga pasal 2 peraturan pelaksanaan yang meliputi tahapantahapan, antara lain:

- a. Pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan kepada pegawai pencatat pernikahan seperti yang diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh seseorang atau calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 164.

atau diwakilkan kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis jika dapat dilakukan jika pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh orang lain orang tersebut harus ditunjuk dengan suatu surat kuasa khusus.¹⁰²

b. Penelitian

Setelah beberapa adanya suatu dasar pegawai pencatat pernikahan menerima pemberitahuan seperti diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-syarat dalam pembentukan maupun dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga harus diteliti tentang hal-hal seperti yang disebutkan oleh pasal 6 Undang-undang tersebut.¹⁰³

Selanjutnya setelah diadakan penelitian yang sebaik-baiknya, dalam hal ini tentunya pegawai pencatat pernikahan harus adanya suatu beberapa bertindak aktif, artinya tidak menerima saja yang ditemukan oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu, tetapi pegawai

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 165.

¹⁰³ *Ibid.*

pencatat pernikahan juga menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk melakukan pencatatan. Dalam hal terdapat suatu halangan atau belum dipenuhinya syarat untuk melangsungkan pernikahan, maka pegawai pencatat pernikahan harus segera memberitahukan hal itu kepada pihak yang bersangkutan.¹⁰⁴

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melakukan pernikahan yang meyakinkan, maka pegawai pencatat pernikahan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰⁵

Pegawai pencatat pernikahan menempelkan surat pengumuman yang telah ditetapkan pada kantorkantor pencatatan pernikahan yang daerah wilayahnya meliputi wilayah tempat pernikahan itu dilangsungkan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai di tempat yang telah ditentukan sehingga mudah dibaca oleh masyarakat umum. Pengumuman yang di tandatangani oleh pegawai

¹⁰⁴ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 19.

¹⁰⁵ *Ibid.*

pencatat pernikahan selain memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan pernikahan juga memuat waktu dan tempat pernikahan itu akan dilangsungkan.¹⁰⁶

Adapun maksud pernikahan itu seperti diterangkan dalam pasal 8, merupakan suatu adalah memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan suatu hal dalam beberapa bentuk dan bagi di langungkannya suatu pernikahan apabila pernikahan itu di ketahui bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaan orang yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan.¹⁰⁷

d. Saat Pencatatan

Menurut pasal 2 bahwa pernikahan di anggap telah tercatat secara resmi apabila akta pernikahan telah di tandatangi oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat perkwinan dan khusus untuk yang beragama Islam, juga di tandatangi oleh waki nikah atau yang mewakilinya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Sudarsono. *Op.Cit.*, hlm. 21.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁰⁸ *Ibid.*

D. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Bangkinang

1. Sejarah Berdiri Pengadilan Negeri Bangkinang

Pengadilan Negeri Bangkinang berdiri pada tanggal 26 Desember 1976, sebelumnya berdirinya Pengadilan Negeri Bangkinang yang wilayah hukumnya meliputi wilayah : Kabupaten Kampar masih dibawah oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru atau dengan kata lain wilayah Kabupaten Kampar termasuk ke dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.¹⁰⁹

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan hukum serta dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, maka Pemerintah Kabupaten Kampar berkesimpulan bahwa di Bumi Kabupaten Kampar sudah sangat diperlukan sekali Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kampar yang wilayah Hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Kemudian pemerintah Kabupaten Kampar mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait di antaranya Kejaksaan Negeri Bangkinang dan POLRES Kampar yang pada waktu itu sudah berdiri di Kabupaten Kampar serta Pemangku Hukum Adat Kampar yang lebih dikenal Pemangku Adat Limo Koto, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengusulkan kepada Pemerintah Pusat. Departemen Kehakiman pada waktu itu agar di wilayah Kabupaten Kampar

¹⁰⁹ Dokumen Pengadilan Negeri Bangkinang.

dapat didirikan atau dibentuk Pengadilan yang wilayah Hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Kampar.

Setelah Pemerintah Pusat mengadakan penelitian dari segala instansi, tingkat kejahatan pidana dan sangketa-sangketa perdata, sangketa tanah adat yang tidak bisa lagi diselesaikan serta adat, maka pemerintah pusat berkesimpulan bahwa di Kabupaten Kampar sudah sepantasnya didirikan Pengadilan Negeri.

Praktisnya pada tanggal 26 desember 1976 maka wilayah Kabupaten Kampar dibentuk/didirikan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Kampar yang diberi nama Pengadilan Negeri Bangkinang kelas II B.

Setelah itu Pengadilan Negeri Bangkinang dengan sarana dan prasarana serta tenaga-tenaga khusus yang ada bekerja sebagaimana mestinya sehingga di Kabupaten Kampar penegak hukum sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya.


Pada waktu itu sebagaimana diketahui di Negara Republik Indonesia terjadilah perkembangan di segala bidang, sehingga Kabupaten Kampar berdasarkan pemekaran, terpecah menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, yang mana wilayah hukumnya masih di bawah Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pada tanggal 9 Agustus 2004 wilayah Kabupaten Rokan Hulu telah berdiri dan terbentuk Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dan sekarang Pengadilan Negeri Bangkinang membawahi Kabupaten Kampar sendiri.

2. Struktural Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pengadilan Negeri Bangkinang mempunyai tiga ruang sidang yang memeriksa perkara, antara lain ruang Sidang Induk yang bisa digunakan untuk memeriksa perkara pidana, sedangkan ruang sidang yang duanya dipergunakan untuk memeriksa perkara perdata.

Gambar II. 1
Struktural Organisasi Pengadilan Negeri Bangkinang



Sedangkan tugas – tugas pokok dari struktur Pengadilan Negeri Bangkinang adalah :

1. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan.

Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan, menetapkan biaya perkara, dalam hal ini penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara preode, membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim–hakim untuk disidangkan, memerintah Jurusita untuk melakukan pemanggilan melaksanakan somasi, berwenang menanggihkan Eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal gugatan perlawanan dan juga permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung. memerintahkan pemimpin serta mengawasi Eksekusi dengan ketentuan yang berlaku, menetapkan biaya Jurusita, biaya Eksekusi, menetapkan pelaksanaan Lelang, tempat pelaksanaan Lelang, kantor lelang Negara sebagai pelaksanaan lelang, melaksanakan putusan serta merta, menyelesaikan permohonan kewarganegaraan, dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua dengan ketentuan yang ada.

2. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan

Melaksanakan tugas Ketua apabila ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan

kepadanya, dalam hal ini Ketua mendelegasikan kepada Hakim secara merata.

3. Tugas dan Wewenang Hakim

Menetapkan hari sidang, menetapkan sita jaminan, bertanggung jawab atas kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya, mengemukakan pendapat dalam bermusyawarah, menyiapkan memaraf naskah putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

4. Tugas dan Wewenang Panitera

Membantru hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas penulisan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepanitraan, mengatur tugas panitera, panitera muda dan panitera pengganti, menerima serta membuat daftar semua perkara, membuat salinan putusan, memberitahukan putusan Verstek, membuat akta, melegalisir surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, mengirimkan berkas perkara yang dimohon Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK).

5. Tugas dan Wewenang Wakil Panitera

Membantu Hakim mencatat jalannya persidangan, membantu Panitera untuk langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan atau tugas yang didelegasikan kepadanya.

6. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Perdata

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di persidangan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, mennyiapkan berkas yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan perdata, memberi register pada setiap nomor perkara yang diterima di kepaniteraan, menyerahkan salinan putusan kepada pihak-pihak yang berperkara, meyiapkan berkas banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), menyerahkan Arsip kepada kepanitera Muda Hukum.

7. Tugas dan Wewenang Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum membantu Hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mengkaji, mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip, berkas perkara daftar notaris, penasehat hukum, dan

pemohon Kewarganegaraan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang–undangan.

8. Tugas dan Wewenang Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan, mengetik putusan, melaporkan kepada panitera muda untuk dicatat dalam buku register perkara baik penunda hari sidang ataupun perkara–perkara yang sudah putus, berikut amar putusannya, menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda perdata bila sudah selesai diminutasi, panitera pengganti membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

9. Tugas dan Wewenang Jurusita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. Ketua sidang dan Panitera, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua sidang dan Panitera, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, ketua sidang dan Panitera, menyampaikan pengumuman–pengumuman, tugas–tugas, proses–proses dan pemberitahuan putusan menurut cara–cara berdasarkan Undang– undang, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas–batas

tanah yang disita berdasarkan surat-surat yang sah apabila menyita tanah, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kepada Badan Petanahan Nasional bila terjadi penyitaan tanah (PP. 10/196.jo Pasal 199 HR), melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acara, melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹¹⁰

Demikian struktur dan cara-cara perkara secara periode Pengadilan Negeri Bangkinang secara teratur dan terorganisir dengan baik.

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangkinang

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

¹¹⁰ Dokumen Pengadilan Negeri Bangkinang.

a. Visi Pengadilan

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri Bangkinang menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Negeri Bangkinang yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri Bangkinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Sebagaimana visi Mahkamah Agung yaitu **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**, Maka Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung telah mempunyai visi yang selaras dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangkinang yang Agung**.

b. Misi Pengadilan Negeri Bangkinang

Untuk mencapai visi diatas, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Bangkinang, Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Sebagaimana Misi Mahkamah Agung yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi badan Peradilan.

Untuk menselaraskan misi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Mahkamah Agung diatas, maka misi Pengadilan Negeri Bangkinang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangkinang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Bangkinang.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bangkinang dengan mewujudkan keterbukaan informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi.

Motto Pengadilan Negeri Bangkinang ialah:

1. **Sederhana:** Berusaha menyajikan informasi kepada publik dengan prosedur sesederhana mungkin, informasi publik dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
2. **Melayani:** Berusaha melayani publik dengan sepenuh hati secara cepat, efektif, efisien, ramah dan ikhlas
3. **Akuntabel:** Selalu mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara secara transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. **Responsif:** Berusaha untuk peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan publik, secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan publik untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum tersebut
5. **Transparan:** Berusaha menciptakan kepercayaan timbal-balik antara penyelenggara negara dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Surat Nikah yang Terjadi di

Wilayah Hukum Bangkinang

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.¹¹¹

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.¹¹² Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”.¹¹³

¹¹¹ Bagas Kurniawan. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi Di Polres Asahan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 35.

¹¹² Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi*. Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 43.

¹¹³ Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 4

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential Social Organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *Differential Association*.

Menurut Sutherland setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan. Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan teori *Differential Association* atau *Differential Social Organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:¹¹⁴

- 1) Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat.
- 3) Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kelemahan mendasar dari *Differential Association Theory* atau *Differential Organization Theory* adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
- 2) Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
- 3) Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
- 4) Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya.

¹¹⁴ Bagas Kurniawan. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi Di Polres Asahan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Juni 2019, Vol. 2, No. 1, hlm. 123-143.

¹¹⁵ *Ibid.*

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Berdasarkan data dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

1. Faktor dari Dalam (*Intern*)

a. Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Faktor kedisiplinan ini sangatlah berpengaruh, tidak hanya dalam bidang kejahatan pemalsuan, namun dalam setiap segi-segi kehidupan manusia dibutuhkan suatu kedisiplinan. Dalam kejahatan pemalsuan identitas ini tidak adanya disiplin hukum dari setiap masyarakat membuat peraturan tersebut senantiasa dilanggar. Faktor ini sudah mendarah daging dalam tubuh kita, terutama di Negara kita ini, dimana peraturan yang ada di dibuat untuk dilanggar, hal ini sering di istilahkan dengan “hukum ada untuk dilanggar”.

b. Faktor Pendidikan

Sejak manusia lahir kemudian bertambah usianya hingga dewasa pasti mengalami suatu proses belajar. Ahli pendidikan modern

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Hari Selasa 12 Juli 2022 Pukul. 11.00 WIB

merumuskan perbuatan belajar adalah adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru dan berkembangnya sifat-sifat sosial, susila dan emosional.

Belajar adalah berusaha memiliki pengetahuan dan kecakapan.¹¹⁷ Seseorang telah mempelajari sesuatu terbukti dengan perbuatannya ia baru dapat melakukan sesuatu hanya dari proses belajar sebelumnya. Tetapi harus diingat juga bahwa belajar mempunyai hubungan yang erat dengan masa peka untuk dikembangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan belajar maka ada proses perubahan didalam diri manusia. Perubahan yang dialami itu akan mempengaruhi tingkah laku manusia Ada sebagian orang yang tingkah lakunya menjadi baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi ada juga yang tingkah lakunya menjadi tidak lebih baik. Artinya bahwa tingkah lakunya itu menimbulkan kejahatan.

Didalam sistem hukum pidana Indonesia, ternyata pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pelaku tindak pidana tersebut biasanya terbatas pada tingkat pendidikan yang di milikinya. Setelah diadakan pengelompokan, maka tindak pidana

¹¹⁷ Bagas Kurniawan. *Op.Cit*, hlm. 40.

pemalsuan Pada masa sekarang ini pemalsuan semakin banyak dilakukan orang. Hal ini jelas sangat merugikan negara dan juga masyarakat sebagai pihak yang dirugikan langsung atas pemalsuan tersebut.

c. Faktor Psikologi

Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemalsuan ini adalah melalui motivasi yang terdapat dalam diri si pelaku. Motivasi adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu pada tujuan. Misalnya apabila seseorang merasa lapar, itu berarti memerlukan atau menginginkan makanan. Motivasi menunjuk pada suatu hubungan sistematis antara suatu respon atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu.

Motivasi timbul karena adanya kebutuhan dimana antara motivasi dengan kebutuhan mempunyai hubungan kausalitas. Kebutuhan dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu dan ini menuntut segera pemenuhannya untuk mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai kekuatan atau dengan alasan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dan motivasi tidak bisa diamati. Yang bisa diamati adalah perilakunya. Dan bentuk-bentuk perbuatan yang serupa dapat kita simpulkan adanya kebutuhan dan motivasi itu. Kebutuhan dan motivasi itu juga dapat diketahui dari perbuatan seseorang.

2. Faktor Dari Luar (*Ekstern*)

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor ini berasal dari luar diri sipelaku dan merupakan titik sentral. Ahli kriminologi Ferri dan Garotalo mengatakan bahwa kriminilitas di terangkan sebagai akibat bakat maupun lingkungan. Dalam hal ini lingkungan harus dipandang Secara luas meliputi faktor-faktor fisis (Geografis, Klimatologis yang umum, temperatur) maupun keadaan sosial dan ekonomis.¹¹⁸

Lebih lanjut Ferry dan Garatolo berpendapat bahwa manusia yang kriminal hakikatnya berbeda dengan manusia yang tidak kriminal. Pendapat tersebut ditinggalkan oleh pengikut-ikut aliran bakat lingkungan dengan merumuskan pendapat yang baru yaitu:¹¹⁹

- 1) Kelakuan kriminal adalah akibat dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Karena semakin intensifnya maka semakin nytalah peranan lingkungan sebagi penyebab kejahatan.
- 2) Kejahatan sebagai akibat bakat tertentu. Maka ada orng yang lebih dan adapula yang kurang mempunyai bakat untuk lahirnya kriminilitas.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 42.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 43.

Terdapat 3 (tiga) hal yang penting dari lingkungan sehingga mendorong orang melakukan kejahatan, yaitu:

1) Lingkungan keluarga.

Ruth. S Cavan mengemukakan alasannya mengapa lingkungan keluarga menjadi masalah utama latar belakang tindak pidana, yaitu:¹²⁰

- a) Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama dihadapi oleh setiap anak. Oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas nanti.
- b) Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
- c) Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak-anak dan karena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan keluarga, kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak, mulai

¹²⁰ Ende Hasbi Nassaruddin. *Op.Cit.*, hlm. 11.

dibina dalam lingkungan itu dan akan bersifat menentukan masa-masa mendatang.

2) Lingkungan pelaku.

Terhadap hal ini Seelig mengadakan pembagian sebagai berikut:¹²¹

- a) Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa membuat jahat walaupun pengaruh lingkungan yang kecil saja sudah melakukan delik. Ini bisa saja terjadi pada orang yang tidak dapat menguasai nafsunya.
- b) Ada orang yang karena bakatnya sudah sedemikian rupa tidak akan jahat walaupun pengaruh lingkungan sangat jelek.
- c) Ada orang yang karena pengaruh lingkungan yang biasa saja, sudah melakukan delik.
- d) Ada orang yang karena bakatnya sedemikian rupa tidak melakukan tindak pidana walaupun ada pengaruh lingkungan sekalipun.

Berdasarkan putusan No. 281/Pid.B/2021/PN Bkn faktor penyebab terjadinya tindak pidana turut serta yang dilakukan oleh pelaku adalah karena pengaruh lingkungan tempat tinggal, yaitu

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

terdakwa di tawari membuat buku Nikah, dan karena terdakwa ingin membuktikan benar atau tidaknya sehingga terdakwa menerima tawaran dari *Buyuang Adiak* (DPO) tersebut.¹²²

b. Faktor Ekonomi

Tingkat kemakmuran tiap-tiap individu jelas berbeda sesuai dengan mata pencaharian dirinya. Namun tingkat kemakmuran itu sifatnya dinamis. Maka suatu hal yang perlu disepakati bahwa perubahan-perubahan yang hebat dalam kemakmuran mempunyai pengaruh yang bersifat kriminogen. Ada tiga hal yang menjadi faktor ekonomi sebagai penyebab tindak pidana, yaitu:¹²³

1) Pemilihan pekerjaan

Ini ditentukan baik oleh bakat maupun lingkungan. Dalam faktor lingkungan dapat dibedakan pemilihan hanyalah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan tertentu.

2) Norma-norma Jabatan

Hal ini terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan kontrak yang terus-menerus dan intensif antara anggota sesama pekerjaan sehingga mudah timbul norma-norma

¹²² Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Hari Selasa 12 Juli 2022 Pukul. 11.00 WIB

¹²³ Frendy Nur Pratama. *Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan*, Juni 2016, Jurnal Verstek, Vol. 4, No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 82

golongan sendiri yang kadang-kadang bertentangan dengan norma Undang-undang.

3) Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan.

Hal ini terjadi karena adanya pengetahuan yang didapat dari pekerjaan itu mempermudah orang untuk dapat melakukan delik-delik dar lingkungan atau keadaan tempat kerja mempermudah orang untuk melakukan delik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapatlah dikatakan bahwa pemakai dokumen palsu atau Buku Nikah Palsu adalah orang-orang yang tingkat kemakmurannya tinggi dimana seseorang tersebut ingin mencapai suatu tujuan atau keuntungan tertentu, akan tetapi dia melakukannya bukan dengan mengikuti prosedur, melainkan dengan menggunakan cara-cara praktis termasuk dengan menggunakan dokumen Palsu yang tidak terdaftar di Negara. Terhadap kasus yang diangkat penulis, seorang yang menawarkan kepada terdakwa membuat buku nikah palsu tersebut adalah merupakan karena rasa ingin memastikan apakah benar atau tidaknya perkataan dari seorang yang menawarkan pembuatan buku palsu tersebut.

Selain penyebab terjadinya kejahatan yang dipaparkan di atas, ada juga penyebab lain terjadinya tindak pidana pemalsuan buku nikah dalam keadaan yang memberatkan yang disebabkan oleh pelaku yaitu:¹²⁴

a. Tekanan

Tekanan adalah motivasi untuk melakukan pemalsuan. Tekanan dapat berupa tekanan lingkungan seperti penawaran-penawaran yang diberikan oleh orang lain. Sering kali pelaku merasa tekanan-tekanan semacam ini tidak dapat dibagi dengan orang lain. Tekanan dapat juga berkaitan dengan pekerjaan. Beberapa pegawai mencuri data, sehingga mereka dapat membawanya ke pekerjaan baru mereka atau perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi lain yang mengarah pada tindakan curang adalah tekanan keluarga atau tekanan kerja, ketidakstabilan emosi, dan tunjangan menumbangkan sistem pengendalian serta masuk ke dalam sistem sehingga terjadinya suatu tindak pidana.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan dan menutupi suatu

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Hari Selasa 12 Juli 2022 Pukul. 11.00 WIB

tindakan yang tidak jujur. Peluang sering berasal dari kurangnya pengendalian internal. Situasi lain yang mempermudah seseorang untuk melakukan pemalsuan dokumen adalah kepercayaan berlebih atas pegawai, personil supervisi yang tidak kompeten, tidak memperhatikan perincian, jumlah pegawai tidak memadai, kurangnya pelatihan, dan kebijakan perusahaan yang tidak jelas.

c. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti: keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan, Faktor pembawaan ini lebih kepada seorang pelaku yang menawarkan pembuatan buku nikah palsu.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kasus Pemalsuan Surat Nikah Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Bangkinang

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.¹²⁵

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *Cyber Crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu

¹²⁵ Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 52.

mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.¹²⁶

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.¹²⁷

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*Penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*Non-Penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *Represif* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *Preventif* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha

memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Berdasarkan Hasil wawancara kepada bapak Indra Haryadi, S.H., M.H. Selaku pakar hukum pidana terkait cara menanggulangi kejahatan ialah sebagai berikut :¹²⁸

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Bapak Indra tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Haryadi, Pakar Hukum Pidana, Kamis 14 Juli 2022.

keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif dalam tindak pidana pemalsuan surat itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit

terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*Treatment*) dan penghukuman (*Punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*Treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitik beratkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*Punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*Treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar

hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat dipengaruhi beberapa Faktor diantaranya :
 - a. Faktor rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, seseorang dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah dan cenderung mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.
 - b. Faktor lingkungan/tempat tinggal, seseorang akan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.
 - c. Faktor psikologi yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemalsuan ini adalah melalui motivasi yang terdapat dalam diri si pelaku.
2. Upaya Preventif dalam tindak Pemalsuan Surat itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-

ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

3. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*Treatment*) dan penghukuman (*Punishment*). Dimana perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dan Penghukuman hukuman yang diberikan sesuai dengan Perundang-undangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang baik dalam hati serta pikirannya.
2. Penulis berharap para hakim lebih jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.

3. Tidak adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang seperti pihak Kepolisian dan KUA, hendaknya agar lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan mengenai pembuatan identitas ataupun tanda pengenal lainnya bagi setiap masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dapat meminimalisasi kejahatan pemalsuan khususnya identitas masyarakat. Dalam hal ini difokuskan pada perangkat birokrasi agar lebih teliti dalam memberikan data-data maupun dokumen terhadap masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Basuki, Sulisty. *Metode Penelitian*, Penaku, Jakarta, 2010.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- E.Y. Kanter. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.
- Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Hilma Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandar Lampung, 2003.
- J.E Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Persada Grafindo, Jakarta, 1992.
- K. Wantjik Saleh. *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- M. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, INDHILL, CO, Jakarta, 1985.
- M. Nurul Irfan. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.

- Mahmuda Junus. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab : Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1989.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masruchin Rubai. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001.
- Moch.Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2009.
- Moh Zahid. *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama R.I. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Jakarta, 2002.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Morissan, *Metode Penelitian Survey*, Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta, 2012.
- Muhammad Mustaf. *Kriminologi*, UI PRESS, Depok, 2007.
- Muhammad Zein dan Mukhtar Al-shadiq. *Membangun Keluarga Harmonis*, Graha Cipta, Jakarta, 2005.
- Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.

- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politei, Bogor, 1995.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Kriminal*, Edisi Kedua (Revisi), Jakarta, 2010.
- S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983.
- Stepen Huwitz. *Kriminologi, Saduran Moeljatno*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1993.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Edisi ke-3, Pekanbaru, 2017.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Tim Redaksi. *Insklopedi Hukum Islam*, P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Topo Santoso. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

- W.Kusumah. *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1998.
- Wahyu Ernarningsih. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010.
- Warsito, H. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

B. Jurnal Hukum

- Annisa Fianni. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum, Januari 2020, Vol. 9, No. 1, hlm. 50-57.
- Bagas Kurniawan. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Pernikahan (Studi Di Polres Asahan)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Juni 2019, Vol. 2, No. 1, hlm. 123-143.
- Enricho. *Kajian Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Dalam Tindak Pidana yang dilakukan Secara Bersama-sama*, Universitas Sebelas Maret, Juni 2018, Vol. 8, No. 2, hlm. 155-164.
- Frendy Nur Pratama. *Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan*, Juni 2016, Jurnal Verstek, Vol. 4, No. 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 82
- Gandewa. *Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Agustus 2018, Vol. 2, No. 3, hlm. 456-465.
- Ilham Tantowi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-sama*, Jurnal Pionir, Januari 2020, Vol. 6, No. 1, hlm. 70-76.

Ismail. *Pemalsuan Surat Dalam Suatu Surat Atau pun Tulisan*, Law Journal, Juni 2018, Vol. 13, No. 1, hlm. 43-62.

Maulidin. *Urgensi Perubahan Sifat Tindak Pidana Perizinan Di Indonesia Dari Tindak Pidana Aduan Menjadi Tindak Pidana Biasa*, Legal Spirit, Juli 2020, Vol. 2, No. 1, hlm. 23-35.

Satria Prakoso. *Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan yang dilakukan Secara Bersama-sama*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa, Oktober 2019, Vol. 6, No. 1, hlm. 305-322.

Tajalla. *Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang yang dilakukan Bersama-sama*, Law Journal, April 2018, Vol. 2, No. 1, hlm. 39-56

Veronica. *Tindak Pidana Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-Sama*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, November 2018, Vol. 2, No. 4, hlm. 679-688.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.